

**PERATURAN KEPALA DESA SUKODADI
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA SUKODADI**



KEPALA DESA SUKODADI
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN/KOTA LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SUKODADI
NOMOR 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKODADI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf (i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023, bahwa pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Noor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomo 208)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 960);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Desa Sukodadi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028;
 10. Peraturan Desa Sukodadi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2023 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal, 14 Januari 2023 (berita acara nomor 02);

KEPALA DESA SUKODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan .

1. Desa adalah Desa Sukodadi
2. Pemerintah Desa Sukodadi adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Sukodadi.
3. Kepala Desa Sukodadi adalah Pejabat Pemerintah Desa Sukodadi yang mempunyai wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bellanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis.
6. Peraturan Kepala Desa Sukodadi adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Sukodadi untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun peraturan lainnya yang lebih tinggi.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.
8. Data Terpatu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut DTKS.
9. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS.
10. Desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
11. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 % dihitung secara nasional.

BAB II PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PENERIMA

Pasal 2

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak, minimal 10% maksimal 25% dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ;
2. Alokasi Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada 30 (Tiga puluh) Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa;
3. Pembayaran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan seterusnya;
4. Indikator Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa antara lain sebagai berikut :
 - a. miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
 - b. Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1, dan;
 - c. Apabila di Desa tidak terdapat keluarga miskin pada desil1, maka desa dapat menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana-Desa pada desil dan seterusnya;

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

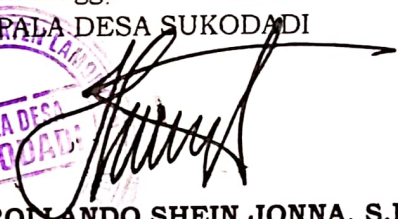
1. Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kondisi dan kelayakan penerima BLT-DD.
3. Kepala Desa dapat mengajukan kepada BPD untuk dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus, apabila ditemukan hal-hal yang dapat menyebabkan KPM BLT DD tidak sesuai dengan kriteria dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Sukodadi.

Ditetapkan di : Desa Sukodadi
Pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DESA SUKODADI



ROLLANDO SHEIN JONNA, S.Pd



Diundangkan di : Sukodadi

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

SEKRETARIS DESA
SUKODADI



FARID RIZA MAULANA, ST



Berita Desa Sukodadi Tahun 2023 Nomor 02

BERITA ACARA
MUSDES KHUSUS PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT) DANA DESA TA. 2023
DESA SUKODADI KECAMATAN SUKODADI

Pada hari sabtu tanggal empat belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Balai Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan telah diadakan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua / Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Perangkat Desa, Kepala Dusun Desa Sukodadi dan unsur lain yang terkait Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan nara sumber dalam membahas kegiatan Penganggaran BLT- Dana Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

- Daftar Penerima Manfaat BLT DD Ekstrem untuk penyaluran Tahun Anggaran 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : Ta'alamal Ihsan dari BPD
- Notulen : Farid Riza Maulana dari Perangkat
- Narasumber : 1. Rollando Shein Jonna, S.Pd dari Kepala Desa
2. Yuliatiningsih dari Pendamping tingkat Desa/Kecamatan

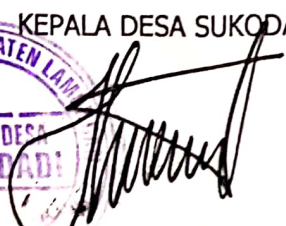
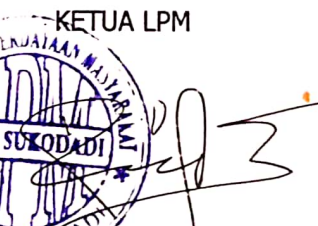
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus yaitu, Telah disepakati dan ditetapkan bahwa :

- a. Daftar Nama Penerima Manfaat BLT DD Ekstrem diambilkan dari masing2 wilayah RT yang terdiri dari 30 RT untuk diajukan masing-masing 1 KPM.
- b. Penetapan Nama Penerima Manfaat BLT DD sejumlah 30 KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penganggaran minimal 10% dan maksimal 25 % dari total anggaran Dana Desa TA. 2023.
- c. Alokasi penganggaran sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 bulan kepada 30 KPM BLT-DD.
- d. Adapun daftar Nama menerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2023 akan dituangkan secara terlampir dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades)

Keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukodadi, 14 Januari 2023

 KEPALA DESA SUKODADI ROLLANDO SHEIN JONNA, S.Pd	 KETUA BPD TA'ALAMAL IHSAN	 KETUA LPM ABU NAIM
---	---	--

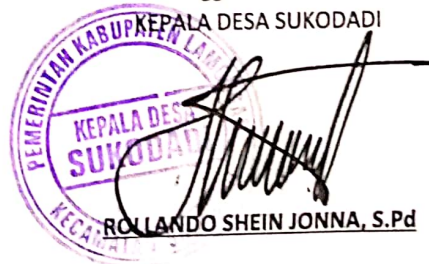
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TANGGAL 16 JANUARI 2023

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG DANA TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	NAMA	NIK	ALAMAT/DUSUN	RT	RW	KET
1	M SUKRON	3524171406950001	JALAN URIP SUMOHARJO	01	01	
2	SUMARIYATI	3524136112690003	SUKODADI	02	01	
3	MAT SALEH	3524170103460003	SUKODADI	03	01	
4	SUPRIANAH	3524175905670000	SUKODADI	01	02	
5	PRAMUJI	3524170107810000	SUKODADI	02	02	
6	SIGIT PURWNT0	3524212308860001	JL. KARTINI	03	02	
7	MOCHAMAD ROCHIM	3524172007770001	SUKODADI	01	03	
8	DJOKO SUDIJONO	3524171010620002	SUKODADI	02	03	
9	SUPRIADI	3524172602700001	JL. DIPONEGORO SUKODADI	03	03	
10	WIWIN SUPARMIASIH	3524174302800001	SUKODADI	01	04	
11	NANANG SAIFUDIN	3524174612540001	SUKODADI	02	04	
12	SRI WINARTI	3524175903770001	SUKODADI	03	04	
13	SHOLIKAH	3524175506520002	SUKODADI	04	04	
14	SUTIANI	3524175505590002	SUKODADI	01	05	
15	RUKIYAT	3524174101550037	SUKODADI	02	05	
16	KATINI	3524172708104863	SUKODADI	03	05	
17	SUEB	3524172110210003	SUKODADI	04	05	
18	LILIK SUSIYANTARI	3524174804630001	SUKODADI	01	06	
19	MUJIATI	3524176708720001	SUKODADI	02	06	
20	SUKINI	3524174201470002	SUKODADI	03	06	
21	HIDAYAT	3524171604580001	SUKODADI	04	06	
22	DANNY IRAWAN	3524172708850003	SUKODADI	01	07	
23	SUGENG SUBAGTIO	3524171707730001	SUKODADI	02	07	
24	MUNIAH	3524176010420001	SUKODADI	01	08	
25	HARMAJI	3524170707620001	SUKODADI	02	08	
26	AMIRUDIN JAMIL	3524171511810001	SUKODADI	03	08	
27	MIFTAKHUR ROHIM	3525160803960001	SUKODADI	04	08	
28	SRINI	3524175208400002	SUKODADI	01	09	
29	EDI MURIYANTO	3524172104650001	SUKODADI	02	09	
30	FAQIH ABDULLOH	331518270250003	SUKODADI	03	09	

Ditetapkan di Desa Sukodadi
Pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA DESA SUKODADI


ROLLANDO SHEIN JONNA, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA SUKODADI

Jl. Hayam Wuruk No. 17 Sukodadi 62253 e-mail: sukodadiku@gmail.com

Nomor : 005/ 002 /413.317.07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth,

Bpk/Ibu :

1. Ketua BPD Dan Anggota.
2. Ketua LPM dan Anggota
3. Tokoh Masyarakat
4. Perangkat Desa
5. Ketua RT/RW
6. Karang Taruna
7. PKK Desa

Di

Sukodadi

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak pada :

Hari : SABTU

Tanggal : 14 Januari 2023

Waktu : 19.30 WIB

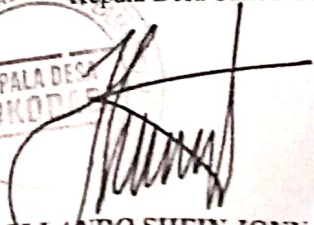
Tempat : Balai Desa Sukodadi

- Acara :
- Pembahasan LPJ BUMDES Tahun 2022
 - Penetapan APBDes 2023
 - Penetapan KPM BLT-DD 2023
 - Laporan PAD Bulan April-Desember 2022

Catatan : - Harap Hadir Tepat Waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Sukodadi, 13 Januari 2023

Kepala Desa Sukodadi

ROLLANDO SHEIN JONNA, S.Pd.

DAFTAR HADIR

MUSDESSUS PENETAPAN KPM BLD DD EKSTREM

TAHUN ANGGARAN 2023

I, TANGGAL : 5th / 1 Januari 2023.
PAT : Balai Desa Sukodadi

	NAMA	ALAMAT (RT/RW)	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	ROLLANDO SHEIN Jonna		KADES	1
2	Wahidul Huda	02/05	BPD	2
3	Fahri Riza M.		RT	3
4	Sonu	02/09	RT	4
5	SEGIJONO	03/11	BPD	5
6	TITIK IT	02/07	LPM	6
7	SARIYADI	01/09		7
8	Bambang S	3/8	BPD	8
9	WIKARAJI	2/10	RT	9
10	A. ARIFIN	02/02	RT	10
11	MAKHA	02/06	RT	11
12	RATNO	02/03	RT	12
13	Daud Dharma	01/07	RT	13
14	Migawan	03/06		14
15	Daharwan t	03/05	RT	15
16	Junardi	02/05	RT	16
17	M. TACHSIN	03/01	RT	17
18	SETYA BUDI	7/9	LPM	18
19	A. Darmawati	LPM	sek.	19
20	Hari Santoso	03/03		20
21	Sukma	07	KW	21
22	M. Djumali	RT 3/8	RT	22
23	Agus JANI	01/02	RT	23
24	WIRAS.	2/7	RT	24
25	ANUR ROFIQ	4/5	RT	25
26	Ririn L.W	3/1	BPD	26
27	Amri	04/08	RT	27
28	Abu Hairin	02/04	LPM	28
29	M. Ali Fahmi	2/3	BPD	29
30	Cupriana	1/4	BPD	30
31	Fakur	02/01	LPM	31
32	Choirul Huda	RW 02/03	RW 02	32
33	Choirul Huda	RT 02/04	RT 02	33
34	M. H. Anis	RT 01/02	POMAS	34
35	MAS LUPU H.	RT 01/03	RT	35
36	BANDYD	RW 04		36
37	Supriyo	BPD 3/9	BPD	37
38	Dita Purwati	RT 01/04		38
39	Sekang	1/8	LPM	39
40	A. NAGHO	RT 03/02	RT	40

Kepala Desa Sukodadi

ROLLANDO SHEIN JONNA, S.Pd.

DAFTAR HADIR

MUSDESSUS PENETAPAN KPM BLD DD EKSTREM

TAHUN ANGGARAN 2023

TANGGAL : 14 Januari 2023
 PAT : Balai Desa Sukodadi

NAMA	ALAMAT (RT/RW)	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5
Nurkholik	02/02	LPM	41
Balqis S	02/01	Kartar	42
Imam Muhdar	01/06	ke RT	43
Kandam	03/06	gomas	44
Hermanto	03/06	ket RT	45
Khusnul F	02/02	KASI	46
Sukaryanto	01/03	Kasun	47
Ach. David W	04/08	Kaur	48
HERY MAER	01/01	Ket. RT	49
Abu Ali	04/06	Ket. RT	50
Budiono	03/04	Ket. RT	51
Mulyono	03/08	Kasun	52
Eva Nurlaily	skd.	PLD	53
Kokoh ARIF W.	02/05	Perencanaan	54
Yuliatimingsih	skd.	Pendamping	55
Abu Naim	02/04	LPM	56
Ta'alamah Ihsan	02/05	BPD	57
Sukardi	01/01	wk. RT	58
Dede	01/01	RT	59
Herlina Ayu W.	02/06	operator	60
Ainin. nadzireh	01/06	operator	61
			62
			63
			64
			65
			66
			67
			68
			69
			70
			71
			72
			73
			74
			75
			76
			77
			78
			79
			80

Kepala Desa Sukodadi

ROLLANDO SHEIN JONNA, S.Pd.

DOKUMENTASI
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD) DANA DESA TA 2023

